

ABSTRAK

Wafiq Azizah (1820710055), Analisis Praktik Transaksi e-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Di Kabupaten Kudus Tahun 2021).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh istem pembayaran elektronik merupakan sebuah perkembangan inovasi teknologi yang menjadi solusi dalam metode transaksi pembayaran dan penyimpanan dana. *e-Wallet* ShopeePay merupakan *platform* layanan yang menyediakan metode pembayaran elektronik dengan proses transaksi berbasis *e-money*. Dalam hukum Islam segala transaksi harus mengandung kejelasan dan tidak boleh ada ketidakpastian. Kenyataannya, *e-wallet* ShoppeePay dianggap mempunyai sistem perputaran uang dalam praktik transaksi yang kurang jelas dalam hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik rransaksi *e-wallet* Shoppeepay dan mengetahui bagaimana transaksi *e-wallet* Shoppeepay dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Yang akan menjadi objek kajiannya ialah Praktik Transaksi *e-Wallet* ShoppeePay.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berlaku saat ini, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai praktik transaksi *e-wallet* ShoppeePay dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Dengan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau subjek penelitian dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, surat kabar elektronik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik Transaksi *e-Wallet* ShoppeePay Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa: **Pertama**, akad pada implementasi transaksi *e-wallet* ShoppeePay sudah sesuai dengan konsep akad fikih muamalah yaitu akad *sharf* sebagai akad transaksi *top-up* saldo *e-wallet* ShoppeePay dan transaksi antara konsumen menitipkan uang elektroniknya kepada pihak penerbit yaitu ShoppeePay menggunakan akad *wadi'ah yad-amanah*. Transaksi antara penerbit dengan *merchant* menerapkan akad *ijarah*. Transaksi antara konsumen dengan *merchant* dalam memberikan *reward* berupa *cashback* dan gratis ongkir menggunakan akad *ju'alah*. **Kedua**, perspektif hukum ekonomi syariah transaksi *e-wallet* ShoppeePay diperbolehkan karena dalam paktik bermuamalah terhidar dari larangan *riba'*, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan *israf*. *e-Wallet* ShoppeePay dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, implementasinya belum sesuai dengan fatwa, karena terdapat ketentuan yang tidak dipenuhi yaitu pihak *e-wallet* ShoppeePay harus menempatkan jumlah nominal uang elektronik di bank syariah.

Kata Kunci : Uang Elektronik, *e-Wallet* ShoppeePay, Prespektif Hukum Ekonomi Syariah